



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk penyediaan prasarana Perparkiran serta untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Sanggau, maka perlu diatur tentang Pemakaian Tempat Parkir;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3126).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).

4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
RETRIBUSI PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sanggau ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
- f. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Sanggau ;
- g. Kepala Kantor Perhubungan adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Sanggau ;
- h. Tempat Parkir adalah tempat pengaturan/penataan dan penempatan kendaraan dilokasi yang sudah ditetapkan ;
- i. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
- j. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- k. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, bus umum dan kendaraan khusus ;
Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas ;
- l. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan ;
- m. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/badan ;
- n. Retribusi Pemakaian Tempat parkir Adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemakaian tempat parkir ;

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- p. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Paragraf I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir ditepi jalan umum sebagai pembayaran atas kegiatan Pemakaian Tempat Parkir ditepai jalan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Parkir ditepi jalan umum
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan Parkir ditepi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang Parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 4

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan/menertibkan pelaksanaan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang Parkir ditepi jalan umum.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan cara :
 - a. Berlangganan (jangka waktu 6 (enam) bulan) ;
 - b. Insidentil (saat melakukan bongkar muat).Besarnya retribusi untuk sebuah kendaraan, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) Kendaraan gandengan dengan tarif sebesar Rp. 2.000,-
 - (2) Kendaraan bermotor roda empat dan roda enam atau lebih sebagai berikut :
 - a. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 Ton atau lebih dengan tarif sebesar Rp. 1.500,-
 - b. Kendaraan umum/tidak umum yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah dengan tarif sebesar Rp. 1.000,-

- (3) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan tarif sebesar Rp. 5.000,-
- (3) Pengelolaan parkir ditepi jalan umum selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB II

Retribusi pemakaian tempat parkir

Paragraf 6

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR

Pasal 10

Dengan nama Retribusi pemakaian tempat parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas kegiatan pemakaian tempat Parkir.

Pasal 11

- (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemakaian tempat Parkir
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pemakaian tempat Parkir dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemakaian tempat parkir.

Paragraf 7

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 8

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Parkir.

Paragraf 9

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan/menertibkan pelaksanaan pemakaian tempat parkir.

Pasal 16

- (4) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir.
- (5) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan cara :
 - a. Berlangganan (jangka waktu 6 (enam) bulan) ;
 - b. Insidentil (saat melakukan bongkar muat).Besarnya retribusi untuk sebuah kendaraan, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - (4) Kendaraan gandengan dengan tarif sebesar Rp. 2.500,-
 - (5) Kendaraan bermotor roda empat dan roda enam atau lebih sebagai berikut :
 - a. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 Ton atau lebih dengan tarif sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Kendaraan umum/tidak umum yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah dengan tarif sebesar Rp. 1.500,-
 - (6) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan tarif sebesar Rp 1.000,-
- (6) Pemungutan/Pengelolaan Tempat parkir di tepi jalan umum selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pungutan retribusi dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dilakukan di Unit Pengelola dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 10 ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pemakaian Tempat parkir dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

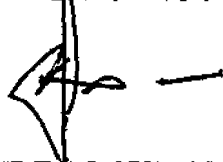
Di tetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007
BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2008 NOMOR 16